



PEMERINTAH KOTA TEGAL  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal  
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

**KETERANGAN RENCANA KOTA**

No : 650/122/Ut/2022

Nama Pemohon	: Hj. DARWATI
Alamat	: Jl. Gajah Mada No.4 Rt. 001 / 001 Desa/Kel. Gandasuli Kec. Brebes Kab. Brebes
No. KTP	: 3329096001540001

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 05 Juli 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang	: Jl. Abdul Syukur
RT / RW	: - / -
Kelurahan	: Margadana
Kecamatan	: Margadana
Status Tanah	: HM. No. 00009 Luas : 2150 m <sup>2</sup> An : Marjamah a Darwati, Letter C No. 1682 Luas : 650 m <sup>2</sup> An : Hajjah Darwati merupakan bagian dari total tanah seluas : 2800 m <sup>2</sup>

dengan merujuk pada :

- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.


Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perumahan	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: IPPT	Kolektor Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: IPPT	
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: 65 %	
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: 240% (atau 2.4)	
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	: - %	Belum diatur
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	: 20 %	
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 7,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 10,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: - m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar

Keterangan :

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

- diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
- diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
- diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
- diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;
- tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya;
- koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);
- pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan
- pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL, 27 Juli 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

**SUGIYANTO, ST. MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19621224 199303 1 007



**PEMERINTAH KOTA TEGAL**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
 Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111


Pemohon : HJ. DARWATI  
 Alamat : Gandasuli RT 1 / 1, Gandasuli, Brebes, Kabupaten Brebes  
 Permohonan : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)  
 Rencana Pemanfaatan : IPPT  
 Peruntukan : PERUMAHAN

**RETRIBUSI CETAK PETA**

Nomor Agenda : 600/422/VII/2022  
 Tanggal : 27. Juli 2022.

Sesuai Perda 1/2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :  
 Peruntukan : PERUMAHAN  
 Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil \*) : coret yang tidak diperlukan.  
 tanah dimaksud seluas : 2,800 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 2,150 m2  
 dengan saluan harga retribusi : Rp. 2500,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar :  
 Rp 7.000.000,-  
 (terbilang Tujuh juta rupiah)

1:1,500



- GSB : Garis Sempadan Bangunan
- GSTower
- GSP : Garis Sempadan Pagar
- GSS : Garis Sempadan Sungai
- Garis Batas Tanah Persil

0 5 10 20 30 40  
 M



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

Lokasi Tanah: Jl.Abdul Syukur RT. 0 / 0 , Kel. Margadana, Kec. Margadana, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.  
 Penunjuk Batas :

(.....)

**CETAK PETA**  
 KETERANGAN RENCANA KOTA  
 INI BUKAN SEBAGAI BUKTI  
 KEPEMILIKAN ATAS HAK  
 TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 2,800 m2 Hasil Ukur : 2,150 m2
Dikukur dan digambar	Penaf
1. An s	.....
2.	.....

Mengetahui,  
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

